

TURUNAN

No. 87/S.K/B/III.-

KUTIPAN dari daftar surat2 keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia.-

Djakarta, 25 Mei 1960.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KESUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

- a. bahwa Sekolah Guru B Negeri diseluruh Indonesia jang mulai pada awal tahun pengadjaran 1958/1959 tidak menerima murid2 kelas I, dan sebagai gantinya menerima murid2 kelas I S.M.P.Negeri untuk kemudian setjara berangsur-angsur didjadikan S.M.P.Negeri selanjutnja;
- b. bahwa berhubung sedjak awal tahun pengadjaran 1958/1959 dan 1959/1960 sekolah2 tersebut diatas telah mempunjai kelas2 S.M.P., dipandang perlu meresmikan adanya S.M.P.Negeri sebagai peralihan dari S.G.B. Negeri;
- c. bahwa dipandang perlu melaksanakan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 22-7-1959 No.69691/S. Sebagaimana termaksud pada pasal "ketiga";

Meningat:

1. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran di sekolah;
2. Undang-undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir, tentang mendirikan dan menjelenggarakan Sekolah2 Lanjutan Negeri;
3. surat keputusan Menteri P.P.dan K. tanggal 25-4-1957 No.38830/S. jo. surat keputusannya tgl.7-5-1958 No.41600/S. dan tgl.21-12-1959 No.125409/S., tentang Peraturan Umum Ujian Masuk dan Ujian Penghabisan Sekolah Lanjutan;
4. surat keputusan Menteri P.P. dan K. tgl.22-7-1959 No.69691/S. tentang penghapusan SGB. Negeri diseluruh Indonesia setjara berangsur-angsur;

M E M U T U S K A N :

Melaksanakan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan suratnja tertanggal Djakarta, 22 Djuli 1959 No.69691/S. sebagai berikut:

PERTAMA: (I). Meresmikan adanya Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (SMP) Negeri sebagai peralihan dari Sekolah Guru 4 tahun (SGB) Negeri ditempat-tempat seperti tertantum dalam lampiran surat keputusan ini;

(II). Segala sesuatu jang berkenaan dengan adanya peralihan tersebut pada ayat (I) diatas akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perwakilan Departemen P.P. dan K. c.q. Inspeksi Pendidikan Guru dan Inspeksi SMP.Daerah masing2, dengan berpedoman pada surat Kepala Urusan Pendidikan Guru Djawatan Pendidikan Umum tgl.20-3-1959 No.30/Um/I/PPG/59 jang antara lain berbunyi sebagai berikut;

1. Kepala SGB. jang berwenang akan mendjadi Kepala SMP. pengganti SGB. tersebut;
2. Guru2 SGB. akan mendjadi guru SMP. pengganti SGB. tersebut, dengan tjabatatan bahwa mereka jang belum memiliki idjazah PGSLP.harus bergiliran masuk PGSLP.lebih dahulu;
3. ~~barang2 serta buku2 dan elain2-nja jang tidak dapat dipakai oleh S.M.P. harus diserahkan kembali~~
3. Gedung2, alat2 mebler, alat2 kantor, inventaris buku2 jang berada di SGB. tersebut, akan menjadi milik SMP. pengganti SGB. tersebut;
4. Barang2 serta buku2 dan elain2-nja jang tidak dapat dipakai oleh SMP. harus diserahkan kembali kepada Inspeksi Pendidikan Guru Daerah dan didjadikan milik Negara dibawah pengawasan Departemen P.P. dan K. untuk ditetapkan pemakaiannya lebih lanjut oleh Kepala Perwakilan Departemen P.P. dan K. Propinsi;
5. Pegawai Tata Usaha di SGB.tersebut, otomatis mendjadi pegawai Tata Usaha SMP. pengganti SGB.;
6. Asrama jang mungkin ada supaja dikuasakan kepada Kepala Perwakilan Departemen P.P. dan K. Propinsi untuk seterusnya diatur pemakaiannya untuk kepentingan P.P. dan K. dibawah pengawasan Kepala Perwakilan Departemen P.P. dan K. Propinsi;
7. Pegawai Asrama disalurkan ke-instansi2 pemerintah setempat oleh Inspeksi Pendidikan Guru bersama dengan Inspeksi S.M.P.Daerah dibawah pimpinan Kepala Perwakilan Departemen P.P. dan K. Propinsi;
8. Anggaran belandja seluruh S.G.B. jang mendjadi S.M.P. itu menggunakan anggaran belandja S.M.P. pengganti S.G.B. tersebut;
- 9.

9. Selama masih ada kelas2 jang berisi murid2 S.G.B. (misalnya kelas2 tinggi), maka kelas2 itu tunduk dibawah pimpinan S.M.P. dan mengambil laporan2 dari kelas2 S.G.B. jang masih ada dan diteruskan oleh Kepala S.M.P. baru kepada Inspeksi Pendidikan Guru Daerah;

(III). Dalam lapangan kepegawaian bagi Kepala Sekolah, Guru2 dan pegawai2 lainnja diatur oleh Kepala Urusan Pegawai Departemen P.P. dan K. atau instansi lainnja jang berwenang untuk itu;

(IV). Biaya penyelenggaraan sekolah2 tersebut dibebankan pada pasal 10. 4. 12. dari anggaran belanja Departemen P.P. dan K. tahun 1960 dan untuk selanjutnja sesuai dengan pasal2 anggaran jang disediakan untuk itu.

K E D U A : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1960.

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
Republik Indonesia,
Atas nama Menteri;
Kepala Djawatan Pendidikan Umum,
Atas nama Beliau:
Kepala Urusan Tata Usaha,
t.t.d.

SALINAN surat keputusan ini dibuat untuk:

(N A Z A R) .-

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Keuangan di Djakarta.
4. Menteri Negara Departemen Keuangan di Djakarta.
5. Semua Kantor Perbendaharaan Negara.
6. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No.132 di Djakarta.
7. Djawatan Gedung Pusat Dep.P.U. dan T. Kramat 63 di Djakarta (5)
8. Biro Pusat Statistik; Seksi Statistik Pengajaran Djl.Dr.Soetomo Djakarta (2)
9. D.I.R. Komisi A di Djakarta (10)
10. Walikota di:

1. Kutaradja	9. Pakanbaru	17. Sukabumi	25. Blitar
2. P. Siantar	10. Djambi	18. S o l o	26. Malang
3. Medan	11. Palembang	19. T e g a l	27. Probolinggo
4. Padang	12. Tgo Karang	20. Semarang	28. Pasuruhan
5. Bt. Tinggi	13. Djakarta Raya	21. Pekalongan	29. Madiun
6. Sawah Lunto	14. Bogor	22. Surabaya	30. Manado.
7. B o l o k	15. Bandung	23. Modjokerto	
8. Pajakumbuh	16. Tjirebon	24. Kediri	
11. Semua Kepala Daerah tingkat I.
12. Kepala Daerah tk.II di:

1. Kutaradja	24. Muara Enin	47. Kebumen	70. Madiun
2. Tapaktuan	25. B o g o r	48. Semarang	71. Patusihan
3. Takengon	26. Tangerang	49. Sragen	72. Kualakapuas
4. Rantaprapat	27. Tjiandjur	50. Brebes	73. Martapura (Kab. Bandjar Kalimantan).
5. P. Siantar	28. Bandung	51. Temanggung	74. Pare-pare
6. Medan	29. Sumedang	52. Djepara	75. Djenepono
7. Paritang	30. Tjirebon	53. Pekalongan	76. Bonthain
8. Padang	31. Kuningan	54. Sukahardjo	77. Fangkadjene
9. Bt. Tinggi	32. Serang	55. Djember	78. Soppeng
10. Lb. Sikaping	33. Subang	56. Surabaya	79. Madjena
11. Sawah Lunto	34. Rangkas Betung	57. Modjokerto	80. Bau-bau
12. Solok	35. Sukabumi	58. Ponorogo	81. Manado
13. Patusangkar	36. Wates	59. Kediri	82. Poso
14. Pajakumbuh	37. Wonosari	60. Ngandjuk	83. Palu
15. Pakanbaru	38. Solo	61. Malang	84. Den Pasar
16. Tg. Finang	39. Klaten	62. Blitar	85. Mataram
17. Djambi	40. Tegal	63. Probolinggo	86. Sumbawa Besar
18. Sungai Pemuh	41. Kudus	64. Bodjonegoro	87. Kupang
19. Tg. Pandan	42. Kendal	65. Pamekasan	88. Ende
20. Palembang	43. Blora	66. Bondowoso	
21. Kutaradja	44. Purwokerto	67. Ngawi	
22. Metro	45. Rembang	68. Pasuruhan	
23. Tg. Karang	46. Purworedjo	69. Bangkalan	

13. Djawatan P.U. dan T. Daerah tk.I jang bersangkutan.
14. Djawatan P.U. dan T. Daerah tk.II jang bersangkutan.
15. Semua Perwakilan Dep.P.P. dan K. Daerah.
16. Kepala2 S.M.P.Negeri di: (lihat lampiran)
17. Departemen P.P. dan K.: a. Bag.Umum, b. Bag.Penerangan: 1. Seksi Statistik, 2. Seksi Dokumentasi, 3. Seksi Publikasi, c. Bag.Ur.Pegawai C.I d. Bag.Keuangan e. Bag.Perbekalan Djl.Nusantara 10 Djkt. f. Bag.Bangunan, g. Bag.Sekretariat h. Biro Perundang-undangan (5).
18. Djawatan Pendidikan Kedjuruan di Djakarta (3)
19. Djawatan Pendidikan Umum: a. Semua Urusan (masing2 3x)
b. Semua Seksi Ur. T.U.
c. Naskah/Madjalah.
20. B e r k a s .-


=====
Mengetahui dan mengesahkan :
Sekolah Guru B Negeri IV Jogjakarta,
Direktur:

ttd. (Samidjo Hadisupadmo).-

Sesuai dengan aslinya:
Jang mengambil turunan,

ttd . W a r n o .-

Telah sesuai dengan yang diturun.
Yang menurun ke 2.


Suwardi Wardoyo.-
NIP.: 130019613